



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2023

Laporan Keuangan Audited Tahun 2023 disajikan secara lengkap sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB I

Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan (Neraca) SKPD

Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik sosial, ekonomi maupun politik. Laporan keuangan juga disusun untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/316/BAKD, tanggal 5 April 2007. Sedangkan tujuannya untuk :

- a. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem.

- b. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- c. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);

1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Kebijakan keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala pencapaian target

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan SKPD
- 4.2. Asumsi Dasar dan Basis Pengukuran
- 4.3. Kebijakan Akuntansi Pokok

Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos Aset
- 5.2. Penjelasan Pos Belanja
- 5.3. Pengungkapan Informasi sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja

Bab VI. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

BAB II

Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

2.1. Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan penyusunan anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2023 diarahkan untuk memantapkan program yang sudah tercapai. Dalam rangka penyusunan anggaran sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan di Inspektorat Daerah selama tahun 2023 diterapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

2.1.1 Belanja Daerah

Penetapan belanja tahun 2023 diarahkan pada penanganan masalah utama Pengawasan yaitu :

- terwujudnya peningkatan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme,
- terwujudnya kualitas dan kinerja aparat pengawasan.

Kebijakan di bidang pengeluaran/belanja diupayakan dengan meningkatkan skala prioritas dan rasionalitas belanja, baik belanja operasional maupun belanja modal dengan melakukan :

- penghematan yang diikuti peningkatan disiplin anggaran,
- mengarahkan penganggaran berbasis kinerja sehingga tidak terdapat tumpang tindih pengeluaran.

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja

2.2.1 Anggaran, Perubahan dan Realisasinya

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2023 dibiayai dengan sumber dana APBD Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

Belanja Operasi	= Rp 7.543.581.496,00
Belanja Modal	= Rp 372.710.000,00
Jumlah	= Rp 7.916.291.496,00

Dalam pelaksanaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dari anggaran yang tersedia terealisasi sebesar 90,07 % dengan perincian sebagai berikut :

Uraian		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1		2	3	5
Anggaran Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan				
1.	Belanja Operasi			
	a. Belanja Pegawai	5.581.931.996,00	5.375.563.136,00	96,30 %
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.961.649.500,00	1.446.765.176,00	73,75 %
2.	Belanja Modal	372.710.000,00	307.783.000,00	82,58 %
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.710.000,00	307.783.000,00	82,58 %
	b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0	0 %
	Jumlah	7.916.291.496,00	7.130.111.312,00	90,07 %

Pada tahun 2023 mendapatkan penambahan alokasi anggaran untuk pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN, pemeliharaan gedung/kantor dan pengadaan Peralatan dan Mesin (AC, Sound System, TV, Mebel) Adapun ringkasan anggaran belanja perubahan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	(Rp)
1	BELANJA	6.872.669.206,00	7.916.291.496,00	1.043.622.290,00
	BELANJA OPERASI	6.657.669.206,00	7.543.581.496,00	885.912.290,00
	Belanja Pegawai	4.975.769.706,00	5.581.931.996,00	606.162.290,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.681.899.500,00	1.961.649.500,00	279.750.000,00
	BELANJA MODAL	215.000.000,00	372.710.000,00	157.710.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.000.000,00	372.710.000,00	157.710.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	00	0

2.2.2 Target Kinerja dan Realisasinya

NO	PROGRAM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.000.000,00	21.909.800,00	99,59
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.579.891.996,00	5.374.203.136,00	96,31
		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.000.000,00	190.359.122,00	76,14
		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.000.000,00	24.703.000,00	95,01
			2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000,00	5.599.800,00	62,22
			3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.760.000,00	96.693.900,00	85,75
			4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.006.800,00	10.019.000,00	66,76
			5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000,00	12.000.000,00	85,71
			6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.007.900,00	95.898.622,00	99,89

		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	37.062.000,00	82,36
				2	Pengadaan Mebel	79.000.000,00	78.686.000,00	99,60
				3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.750.000,00	193.395.000,00	77,13
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	2.802.940,00	46,72
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	72.000.000,00	63.268.160,00	87,87
				3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.331.200,00	42.331.200,00	100,00
				4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.896.800,00	68.896.800,00	100,00
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.300.000,00	275.707.142,00	98,36
				2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	44.749.250,00	99,44
				3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.000.000,00	29.470.000,00	14,96

2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	56.000.000,00	47.865.550,00	85,47
			2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	76.300.000,00	73.126.900,00	95,84
			3 Review Laporan Kinerja	82.750.000,00	51.307.200,00	62,00
			4 Review Laporan Keuangan	40.000.000,00	30.351.500,00	75,88
			5 Monitoring, Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	138.496.800,00	119.200.000,00	86,07
		2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	60.000.000,00	13.249.950,00	22,08
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	80.000.000,00	17.624.000,00	22,03
		2 Pendampingan dan Asistensi	1 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	50.000.000,00	18.122.550,00	36,25
			2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	121.800.000,00	91.508.790,00	75,13
JUMLAH				7.916.291.496,00	7.130.111.312,00	90,07

Adapun program dan kegiatan yang realisasi capaian target kinerja dibawah 70% antara lain :

NO	PROGRAM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000,00	5.599.800,00	62,22	Karena harga belanja lebih rendah dari anggaran
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.006.800,00	10.019.000,00	66,76	Karena satuan barang (spanduk dan Baliho) tidak sesuai dengan Ekatalog
		2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	2.802.940,00	46,72	Karena pengiriman paket surat sedikit
		3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.000.000,00	29.470.000,00	14,96	Karena kode rekening belanja tidak sesuai seharusnya Belanja Modal
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1 Review Laporan Kinerja	82.750.000,00	53.802.200,00	65,02	Karena Keterlambatan Pengajuan Telaahan Staf Perjalanan Dinas

		2	Penyele nggaraan Pengawa san dengan Tujuan Tertentu	1	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	60.000.000,00	13.249.950,00	22,08	Karena pengaduan masyarakat sedikit
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampin gan dan Asistensi	1	Perumus an Kebijaka n Teknis di Bidang Pengawa san dan Fasilitasi Pengawa san	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	80.000.000,00	18.506.000,00	23,13	Karena OPD tidak melaksana kan penilaian mandiri maturitas SPIP
		2	Pendam pingan dan Asistensi	1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	50.000.000,00	15.242.900,00	30,49	Karena perubahan aturan terkait evaluasi RB yang baru
JUMLAH						499.756.800,00	148.692.790,00		

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan adalah meningkatnya :

- kualitas hasil pengawasan guna penyempurnaan manajemen pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efisien dan efektif,
- ketersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung pengawasan,
- meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pengawasan.

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas suatu program.

3.1.1. Perbandingan Realisasi antar Periode

Adapun perbandingan realisasi APBD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari Tahun 2019 s/d 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
1.	Belanja	7.130.111.312,00	7.556.510.202,00	6.292.370.952,00	6.062.636.125,00	7.546.619.525,32

Berdasarkan jumlah realisasi belanja diatas, gambaran realisasi belanja secara total dari kurun waktu 2019 sampai 2023 adalah mengalami peningkatan sampai tahun 2022 sedangkan di tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan akibat adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan dan dampak covid-19, dan tahun 2023 juga mengalami penurunan hal ini disebabkan adanya kesalahan rekening belanja dan tidak adanya laporan Pengaduan Masyarakat

3.1.2. Anggaran dan Realisasi Keuangan

Selama tahun 2023 aktivitas Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem dibiayai APBD Kabupaten Karangasem tahun 2023 sebesar Rp 7.916.291.496,00 sebagai berikut :

Uraian		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1		2	3	5
Anggaran Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan				
1.	Belanja Operasi			
	a. Belanja Pegawai	5.581.931.996,00	5.375.563.136,00	96,30 %
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.961.649.500,00	1.446.765.176,00	73,75 %
2.	Belanja Modal	372.710.000,00	307.783.000,00	82,58 %
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.710.000,00	307.783.000,00	82,58 %
	b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0	0 %
	Jumlah	7.916.291.496,00	7.130.111.312,00	90,07 %

3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Kinerja bidang keuangan Tahun 2023 tidak mengalami kendala yang berarti walaupun masih terdapat sedikit hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja keuangan. Secara umum belanja dilakukan dalam batas pagu anggaran yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efisiensi dalam pengeluaran anggaran. Sebagai konsekuensi dari suatu keberhasilan adalah munculnya beberapa kendala atau hambatan yaitu:

❖ Anggaran

- Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023, Belanja Operasi mengalami peningkatan sebesar Rp. 885.912.290,00 Hal ini disebabkan karena penambahan anggaran untuk pemenuhan Gaji dan Tunjangan dan pemeliharaan Gedung Kantor, dan Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar Rp. 157.710.000,00 untuk pengadaan Peralataan dan Mesin (Mebel, AC, TV dll) Perubahan tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023.

❖ Personil

- APIP yang ada, sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah obrik yang ada yaitu jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Inspektorat Daerah berjumlah 39 orang. Pejabat fungsional sampai dengan 31 Desember 2023 berjumlah 21 orang terdiri dari 15 Auditor dan 6 orang Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah. Jumlah obrik kira-kira 539 obrik yang dapat terjangkau hanya 96 obrik. Hal ini menyebabkan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan tidak optimal.
- Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terdapat 7 (tujuh) kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) untuk kelompok Auditor dan PPUPD, tetapi dari 7(tujuh) kendaraan yang ada empat kendaraan dalam kondisi yang sudah lama dan sering mengalami kerusakan.
- Kondisi gedung/bangunan kantor rusak berat, sering terjadi kecoran atap sehingga mengganggu pelaksanaan tugas pengawasan.

❖ Solusi

- Menyusun perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan penghematan belanja.
- Untuk jumlah personil yang terbatas, akan memaksimalkan tenaga yang sudah ada disamping terus mengusulkan penambahan tenaga pemeriksa/pengawas kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karangasem.
- Mengoptimalkan pemanfaatan kendaraan dinas/operasional yang ada dengan penggunaan secara bergilir.
- Melaksanakan pemeliharaan gedung/bangunan sesuai anggaran yang tersedia

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2019 juga telah mengalami perubahan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem serta Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan data keuangan yang merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya yaitu tahap pengindentifikasian dokumen sumber, tahap penjumlahan dan tahap posting ke buku besar setiap akun. Yang telah disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang di Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem. Penggunaan anggaran dan penggunaan barang tersebut meliputi : Bagian Kesekretariatan, Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Inspektur Pembantu Wilayah IV, Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan Masyarakat.

4.2. Asumsi Dasar dan Basis Pengukuran

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku sebagai entitas pelaporan;
2. Kestinambungan Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem berlanjut keberadaannya/berkesinambungan;
3. Pengukuran dalam Rupiah, Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang rupiah;
4. Dasar kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi APBD dan Laporan Arus Kas. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah;
5. Dasar akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca. Eksistensi aset, selain dipengaruhi oleh transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Kas Daerah (transaksi kas), juga dipengaruhi oleh transaksi non kas;
6. Asas Bruto, Prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
7. Harga Perolehan (*historical cost*), Nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga pembelian/pengadaan barang tersebut di tambah biaya-biaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap di tempat dan siap digunakan;
8. Periode Akuntansi, Informasi disajikan berdasarkan periode akuntansi dengan memakai tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023;
9. Dana Umum (kecuali aset), Pertanggungjawaban keseluruhan penerimaan dan pengeluaran termasuk aset, utang dan ekuitas dana, pada prinsipnya adalah melalui dana umum berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun khusus untuk aset, apabila terdapat perolehan aset berupa hibah dan *dropping* dari pemerintah pusat/instansi lebih tinggi atau pihak lain yang tidak

melalui mekanisme APBD, sepanjang terdapat perpindahan hak kepemilikan tetap diakui sebagai aset daerah.

4.3. Kebijakan Akuntansi Pokok

4.3.1. Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized);
- 3) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 4) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia; dan
- 5) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

4.3.2. Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
- 2) Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;

- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
 - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- 3) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - 4) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
 - 5) Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai ekuitas dana umum.
 - 6) Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima
 - 7) Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.3. Beban-LO

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 3) Beban diukur sesuai dengan:
 - a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
 - b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- 4) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

4.3.4. Belanja - LRA

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja diklasifikasikan menurut penggunaan dan pusat pertanggungjawaban dan dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja.
- 3) Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah.
- 4) Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
 - c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

- 5) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 6) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah; dan
- 7) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.3.5. Transfer

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 2) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
- 3) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat: a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)
- 4) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar;
- 5) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa;

- 6) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar;
- 7) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 8) Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.6. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
- 2) Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan, sumber-sumber pembiayaan terdiri dari sumber yang berupa penerimaan dan sumber yang berupa pengeluaran daerah;
- 3) Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman/obligasi, penerimaan kembali pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah antara lain pembayaran utang pokok dan penyertaan modal pemerintah (investasi);
- 5) Pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah;
- 6) Pembiayaan diakui selama periode berjalan, saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah;
- 7) Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah

diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan;

- 8) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan dikeluarkan;
- 9) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan.

4.3.7. Aset/Aktiva

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.3.5.1. Aset Lancar

- 1) Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi;
- 2) Aset lancar terdiri atas: kas, piutang, persediaan, dan lain-lain;
- 3) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;
- 4) Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang;
- 5) Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
- 6) Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dan sebagainya.

- 7) Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan;
- 8) Piutang dicatat sebesar nilai nominal, dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Untuk dapat menyajikan piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan harus dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih yang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang;
- 9) Penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas piutang dilakukan dengan menggunakan taksiran persentase atas besaran piutang yang kemungkinan tidak tertagih, dengan besaran sebagai berikut.

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	1%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

- 10) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi;
- 11) Persediaan terdiri atas: bahan habis pakai kantor, obat-obatan, dan lain-lain; dan
- 12) Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir untuk persediaan selain obat dan harga real untuk persediaan obat-obatan.

4.3.5.2. Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Investasi jangka panjang antara lain terdiri dari:
 - a. Penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.

- b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam bentuk Dana Bergulir.
- 3) Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan prosentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
 - 4) Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir dan investasi jangka panjang yang sifatnya nonpermanen diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value), khusus untuk investasi jangka panjang dalam rangka mempertahankan suatu peninggalan sejarah atau/objek wisata sesuai peraturan, hasil investasi diakui sebagai pengurang investasi;
 - 5) Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterimakan kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*)

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo periode 1 s.d 2 tahun	10%
2	Jatuh tempo periode 2 s.d 3 tahun	50%
3	Jatuh tempo periode 3 s.d 4 tahun	75%
4	Jatuh tempo periode diatas 4 tahun	100%

- 6) Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat kepemilikan.

4.3.5.3. Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik;
- 2) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya;
- 3) Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Konstruksi dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya;

- 4) Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya;
- 5) Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, Bangunan air, meliputi bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi instalasi air minum, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya;
- 6) Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya;
- 7) Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, persenjataan, kendaraan darat bermotor, kendaraan darat tak bermotor, kendaraan apung bermotor, kendaraan apung tak bermotor, pesawat udara dan lain-lain sejenisnya;
- 8) Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan kayu dan lain-lain sejenis;
- 9) Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.
- 10) Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada periode akhir akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan;
- 11) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya;
- 12) Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah;

- 13) Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi;
- 14) Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan;
- 15) Jalan, Irigasi dan Jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun sampai dengan siap untuk digunakan;
- 16) Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk digunakan;
- 17) Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada;
- 18) Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan;
- 19) Aset Tetap lainnya diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan;
- 20) Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi;
- 21) Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus, mulai tahun 2015, seiring dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tanpa memperhitungkan sisa umur ekonomis.

5.4.1.2.4 Akumulasi Penyusutan Rp (2.233.911.297,00)

Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyusutan seluruh aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus tanpa mempertimbangkan nilai residu.

5.4.1.3. Aset Lainnya

5.4.1.3.1. Aset lainnya Rp. 7.874.917,00

Jumlah tersebut merupakan aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dikelola/digunakan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem telah rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi dalam pelayanan kepada masyarakat atau operasional pemerintahan per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Aset lain-lain	Rp. 594.330.650,00
Akumulasi penyusutan	Rp. (586.455.733,00)
Jumlah Aset Lainnya	Rp. 7.874.917,00

5.4.2. Pos Kewajiban

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek Rp0,00

5.4.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan hutang perhitungan Pihak Ketiga berupa kas yang tercatat pada buku kas umum bendahara pengeluaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem.

5.4.2.1.2. Utang Jangka Pendek Lainnya/Beban Rp0,00

Tidak terdapat utang jangka pendek lainnya tahun 2022

5.4.2.1.3. Kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp 0,00

Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah rekening RK-SKPD. Rekening ini digunakan sebagai media konsolidasi antara SKPD dengan PPKD untuk menghasilkan Neraca pemerintah daerah. Nilai ini berasal dari nilai SiLPA yang akan mengurangi nilai aset pada neraca.

5.4.2. Pos Ekuitas pada Neraca

5.4.2.1. Ekuitas

Rp 836.135.495,00

Jumlah tersebut merupakan saldo ekuitas milik Pemerintah Kabupaten Karangasem yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2023. Rincian perhitungan nilai ekuitas dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan bagian penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI

Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

6.1 Kedudukan, Struktur Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi

6.1.1. Kedudukan

Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem merupakan Instansi Pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Karangasem melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.

1.1.2. Struktur Organisasi

Upaya Pemerintah untuk menciptakan sistem organisasi dan tata laksana dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas-tugas atau urusan wajib yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat selama otonomi daerah sudah mengalami perubahan. Kelembagaan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di atur dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem dan telah diubah menjadi Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61 dengan susunan: Inspektur Daerah; Sekretaris; JF Perencana ; Kasubag Umum dan Keuangan; Inspektur Pembantu Wilayah I; Inspektur Pembantu Wilayah II; Inspektur Pembantu Wilayah III; Inspektur Pembantu Wilayah IV; Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan Masyarakat serta Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD).

1.1.3. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Tugas Fungsional serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem , kemudian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6), Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem mempunyai tugas pokok : **Membantu Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Bidang Pengawasan.**

Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem mempunyai tugas pokok penyelenggaraan sebagian dari kewenangan daerah otonom dibidang Pengawasan Daerah.

1.1.4. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Inspektorat Daerah Karangasem mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dibidang Pengawasan Daerah,
- Pengelolaan Urusan Tata Usaha Badan,
- Pelaksanaan Kegiatan Fungsional dalam lingkup Pengawasan Daerah.

6.2 Rencana Stratejik, Visi dan Misi

6.2.1. Rencana Stratejik

Rencana Stratejik (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem merupakan satu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam rencana strategis hal yang diperhatikan adalah lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) organisasi. Perencanaan strategis dibuat dengan memperhitungkan segala potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang akan timbul. Dalam

perencanaan strategis dapat diintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi dan pemanfaatan kondisi lingkungan yang strategis dari suatu organisasi.

1.2.2. Visi

Terwujudnya pengawasan yang berkualitas dan profesional dalam rangka meningkatkan tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.

1.2.3. Misi

Mewujudkan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa demi terwujudnya tata kelola Pemerintah Kabupaten Karangasem yang baik. Lebih lanjut mengenai tujuan dan sasaran strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan diulas dan diuraikan lebih dalam pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023.

6.3 Lainnya

Inspektur Daerah selaku pemimpin Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem saat ini adalah Ida Bagus Pt.Suastika,S.Sos.,MAP dan tidak terdapat perubahan kebijakan yang material dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengawasan Daerah, sehingga tidak dijumpai adanya kesalahan yang sangat material terdahulu yang perlu dan telah dikoreksi oleh manajemen.

Amlapura, 17 Mei 2024

Inspektur Daerah
Kabupaten Karangasem



Ida Bagus Pt.Suastika,S.Sos.,MAP

Pembina Utama Muda

NIP.19660208 198602 1 005